



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 259/Pdt.G/2008/PTA.Sby.

## BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**TERGUGAT ASLI**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, tempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, semula TERGUGAT sekarang PEMBANDING, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT / PEMBANDING** ;

MELAWAN

**PENGGUGAT ASLI**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, tempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Januari 2008 memberi kuasa kepada TEJO HUTANTO, SH., Advokat / Penasehat Hukum, berkantor di Jl. Patimura nomor 4 Tuban, semula **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING** untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT / TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah melihat dan memeriksa surat – surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tuban tanggal 21 Agustus 2008 M. bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1429 H. nomor : 0297/Pdt.G/2008/PA.Tbn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat sebagian, dan sebagian tidak dapat diterima ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat bagian subsider ;
3. Menyatakan sebidang tanah sawah yang terletak di KABUPETAN TUBAN, C. Desa No. 1295 SPPT No. 999, Kelas : A.38, Persil 68 b luas 0,225 ha. batas – batas :

Utara : Kasturi ;

Timur : Darsih ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Nurhadi ;

Barat : Ngusman ;

Atas nama PENGGUGAT ASLI adalah obyek sengketa yang sekarang dikuasai oleh Tergugat ;

4. Menyatakan hibah yang telah dilaksanakan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagaimana dalam posita 1 tersebut diatas batal karena melebihi ketentuan Pasal 210 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam ;
5. Menyatakan hibah yang menjadi hak Tergugat adalah 1/3 harta atas tanah sawah obyek sengketa dalam diktum 3 diatas ;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 2/3 harta tanah sawah obyek sengketa tersebut dalam diktum 3 diatas kepada Penggugat ;
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp. 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) masing – masing setengahnya.

Membaca, Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban bahwa Tergugat pada tanggal 03 September 2008 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tuban tanggal 21 Agustus 2008 M. bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1429 H. nomor : 0297/Pdt.G/2008/PA.Tbn. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 25 September 2008 sedang Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa seluruh risalah-risalah tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama telah diperhatikan, hanya saja dalam pembahasannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpedoman pada putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 6 April 1955, nomor : 274 K/Sip/1953 yang mengemukakan bahwa “ Hakim Banding tidak wajib meninjau satu-persatu dalil-dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu-persatu segala pertimbangan dari hakim tingkat pertama ;

TENTANG HUKUMNYA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka gugatan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan hakim tingkat pertama atas dasar pertimbangan-pertimbangan didalamnya majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal sebagaimana tersebut dibawah ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding pada tanggal 17 Oktober 2005 di hadapan KEPALA DESA, dengan disaksikan SEKRETARIS DESA menyatakan hibah bersyarat kepada cucu keponakan Penggugat/Terbanding yakni Tergugat/Pemanding yang bernama TERGUGAT ASLI atas sebidang tanah sawah yang terletak di KABUPATEN TUBAN : C. Desa No. 1295 SPPT No. 999, Kelas : A.38, Persil 68 b luas 0,225 ha. Dengan batas – batas :

Sebelah Utara : Kasturi ;

Sebelah Timur : Darsih ;

Sebelah Selatan : Nurhadi ;

Sebelah Barat : Ngusman ;

Pernyataan tersebut diakui oleh Tergugat/Pemanding sekalipun tanggal kejadiannya berbeda, termasuk tanpa syarat apapun, karenanya perbuatan hukum yang berbentuk hibah yang dilakukan oleh Penggugat/Terbanding kepada Tergugat/Pemanding adalah betul – betul terjadi ;

Menimbang, bahwa hibah bersyarat yang dilakukan Penggugat/Terbanding kepada cucu keponakan Penggugat/Terbanding yakni Tergugat/Pemanding telah dikuatkan dengan bukti surat (P. 1) bermeterai cukup ditambah lagi dengan seorang saksi yang tahu betul tentang kejadiannya yang bernama SEKRETARIS DESA selaku sekretaris desa menerangkan dibawah sumpah bahwa Penggugat/Terbanding memberikan tanahnya kepada Tergugat/Pemanding dengan syarat kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat/Terbanding sampai meninggal dunia menjadi tanggung jawab Tergugat/Pemanding ;

Menimbang, bahwa terlepas dari alat bukti tersebut, secara logika perbuatan Penggugat/Terbanding selaku orang tua yang sudah jompo (umur 75 tahun) yang sudah tidak mampu lagi bekerja, dan satu-satunya harta kekayaan yang bisa diandalkan mampu untuk menopang hidup adalah tanah sengketa tersebut dengan asumsi Penggugat/Terbanding segala

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan hidup sehari-hari ditanggung oleh Tergugat /Pembanding, karena perbuatan hibah bersyarat yang dilakukan oleh Penggugat/Terbanding secara tersirat maupun tersurat telah terbukti ;

Menimbang, bahwa kini Penggugat/Terbanding telah keluar dari rumah tangga Tergugat /Pembanding dan pindah kerumah cucu Penggugat/Terbanding yang lain yang bernama CUCU PENGGUGAT sampai sekarang selama  $\pm$  1 tahun, keadaan mana disamping dibenarkan oleh saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 juga diakui kebenarannya oleh Tergugat /Pembanding, karenanya dapat dianggap bahwa Tergugat / Pembanding tidak memenuhi persyaratan tersebut ;

Menimbang, bahwa terlepas dari terpenuhi atau tidak terpenuhinya suatu persyaratan perbuatan hukum, hibah orang tua kepada salah seorang anak, yang tidak mempertimbangkan keadilan diantara anak-anak yang lain dapat ditarik kembali. Hal mana sejalan dengan ibarat dalam kitab Al Muhadzdzab juz I halaman 447 yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini yang berbunyi :

فإن وهب لغير الولد أو ولد الولد شيئاً وأقبضه لم يملك الرجوع لما روي ابن عمر و ابن عباس رفعاه إلى النبي ص م : لا يحل لرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما أعطي ولده, وإن وهبه للولد أو ولد الولد وإن سفل جاز له أن يرجع.

Artinya : “ Hibah yang sudah diserahkan kepada orang lain selain anak atau cucu tidak dapat ditarik kembali, berdasarkan riwayat Ibu Umar dan Ibnu Abbas yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. :”Tidak boleh seseorang menarik kembali pemberiannya, kecuali pemberian ayah kepada anaknya, jika ayah menghibahkan sesuatu kepada cucunya sampai garis lurus kebawah boleh ditarik kembali “.

Menimbang, bahwa pemberian kepada seorang anak diantara beberapa orang anak yang sama derajatnya dikhawatirkan akan menimbulkan kecemburuan diantara mereka yang dimungkinkan akan menyulut terjadinya suatu perselisihan antar keluarga, karenanya pencabutan hibah yang telah terjadi antara orang tua terhadap anak (cucu) sebagaimana dalam perkara a quo adalah tidak dilarang ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan – pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat/Terbanding yang mohon untuk menarik kembali / mencabut hibah atas harta obyek sengketa yang telah dihibahkan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2006 (bukti P. 1) harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan hibah Penggugat/Terbanding kepada Tergugat/Pembanding dikabulkan maka putusan majelis hakim tingkat pertama dalam masalah ini harus dibatalkan dan majelis hakim tingkat banding mengadili sendiri sebagaimana terdapat dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama dibawah ini. Kemudian selanjutnya surat pernyataan hibah dari Penggugat/Terbanding kepada Tergugat/Pembanding tertanggal 20 September 2006 (bukti P. 1) harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa terlepas dari ada atau tidaknya tindakan pencabutan atas hibah oleh Penggugat/Terbanding terhadap Tergugat/Pembanding tersebut, setelah diteliti ternyata bahwa surat pernyataan hibah (bukti P. 1) tersebut adalah mengandung cacat hukum yaitu bahwa pada huruf b, Penggugat/Terbanding menyatakan (pada hari ini tanggal 17 Oktober 2006 ) menghibahkan hartanya kepada Tergugat/Pembanding sementara dibawah tertulis nama lokasi dan tanggal pembuatan surat pernyataan tersebut yaitu Jatimulyo 20 September 2006. Kasus ini adalah merupakan suatu hal yang mustahil dimana perbuatan hukumnya baru dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2006, sementara surat mengenai perbuatan hukum / penghibahan tersebut sudah dibuat terlebih dahulu yaitu tanggal 20 September 2006. Perbedaan mana akan menjadi wajar kalau sebaliknya, yaitu apabila surat dibuat / ditandatangani pada tanggal 17 Oktober 2006 sementara pernyataan hibah/tindakan melakukan ikrar hibah dilakukan pada tanggal 20 September 2006 ;

Menimbang, bahwa atas dasar kenyataan-kenyataan tersebut maka surat pernyataan hibah dari Penggugat/Terbanding kepada Tergugat/Pembanding (bukti P. 1) adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat/Terbanding yang mohon agar Tergugat/Pembanding tidak menghambat atas terpenuhinya pelaksanaan isi putusan dalam perkara a quo maka Penggugat/Terbanding mohon agar Tergugat/Pembanding dihukum untuk membayar uang paksa / dwangsom Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari atas keterlambatannya menyerahkan barang sengketa tersebut, untuk ini patut dipertimbangkan bahwa permohonan Penggugat/Terbanding tersebut tidak beralasan karena putusan pengadilan atas obyek sengketa tersebut dapat dilaksanakan melalui eksekusi maka permohonan pembayaran uang paksa / dwangsom terhadap Tergugat/Pembanding haruslah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak. Demikian pula mengenai permohonan Penggugat/Terbanding agar isi putusan tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), oleh karena tidak beralasan sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR maka harus pula dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama Tuban tanggal 21 Agustus 2008 M. bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1429 H. nomor : 0297/Pdt.G/2008/PA.Tbn. tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri, dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Terbanding dapat dikabulkan untuk sebagian sebagaimana terdapat dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat / Pembanding sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 181 HIR, pihak Tergugat / Pembanding haruslah dihukum membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding untuk pemeriksaan pada tingkat banding ;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tuban tanggal 21 Agustus 2008 M. bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1429 H. nomor : 0297/Pdt.G/2008/PA.Tbn. yang dimohonkan banding ;

## DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding untuk sebagian ;
2. Menyatakan sebidang tanah sawah yang terletak di KABUPATEN TUBAN, (Jawa Timur) : C. desa No. 1295 SPPT No. 999, Kelas : A.38, Persil 68 b luas 0,225 ha. dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kasturi ;

Sebelah Timur : Darsih ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Nurhadi ;

Sebelah Barat : Ngusman ;

Atas nama PENGGUGAT ASLI adalah harta obyek sengketa ;

3. Menetapkan hukum bahwa hibah yang dilakukan oleh Penggugat / Terbanding kepada Tergugat / Pembanding atas harta obyek sengketa sebagaimana tersebut pada point 2 diatas dicabut ;
4. Menyatakan bahwa surat pernyataan hibah atas harta obyek sengketa yang dibuat oleh Penggugat / Terbanding kepada Tergugat / Pembanding tertanggal 20 September 2006 (bukti P. 1) adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
5. Menghukum Tergugat / Pembanding untuk menyerahkan / mengembalikan harta obyek sengketa sebagaimana tersebut pada point 2 diatas kepada Penggugat / Terbanding ;
6. Menolak gugatan Penggugat / Terbanding untuk yang selain dan selebihnya ;
7. Menghukum Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Menghukum Tergugat /Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqa'dah 1429 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh **Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.** dan **H. MUNARDI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 10 Oktober 2008, nomor : 259/Pdt.G/2008/PTA.Sby., putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Drs. IMAM SHOFWAN** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara .

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.**

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**H. MUNARDI, S.H., M.H.**

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 50.000,00
2. Redaksi : Rp. 5.000,00
3. Leges : Rp. 3.000,00

Meterai 4. Meterai : Rp. 6.000,00

J u m l a h : Rp. 64.000,00

(enam puluh empat ribu rupiah)

ttd

**Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**Drs. IMAM SHOFWAN**

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA,

**H. TRI HARYONO, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)